



PUTUSAN

Nomor 317 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUPARLAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tunggul RT 04 RW 02, Giriworo, Wonogiri, pekerjaan Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Wonogiri;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara Blok III lantai 3, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO SUTRISNO, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/G.TUN/BAPEK/2014 tanggal 27 November 2014, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

1. ANDRAYATI, S.H., M.M., jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. DEDI HERDI, S.H., M.Si, jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. SUGIHARNO, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2015



Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 019/G.TUN/

SET.BAPEK/2014 tanggal 27 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Suparlan NIP.19710817 200801 1 014;

II. Dasar Gugatan;

- a. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 telah diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 3 September 2014, dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini;
- c. Bahwa keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat:

- Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Suparlan NIP. 19710817 200801 1 014;
- Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepada Suparlan NIP.19710817 200801 1 014;
- Final : Terbitnya keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan diberhentikannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

III. Alasan Gugatan;

- a. Bahwa keputusan Tergugat tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- b. Bahwa keputusan Tergugat merupakan keputusan yang sewenang-wenang karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga sangat merugikan Penggugat yang berakibat Penggugat menjadi kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, karenanya Penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini;

IV. Duduk Sengketa;

A. Kronologis Penggugat;

1. Bahwa Penggugat lahir di Wonogiri, tanggal 17 Agustus 1971;
2. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 821.2/3587/1996 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Pekerja Pemerintah pada Dinas Kebersihan Dan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri. Selama 11 tahun 10 bulan menjadi Tenaga Harian;

3. Penghasilan sebagai tenaga harian tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena isteri Penggugat selalu menuntut uang lebih diluar kemampuan Penggugat. Penggugat mencari pekerjaan di luar jam kerja untuk menambah penghasilan;

Sekitar bulan Maret 2007, Penggugat mendapat tawaran pekerjaan dari orang tua Ibu Endang, untuk menjaga keamanan dan keselamatan Ibu Endang dan putrinya. Penggugat juga menanamkan modal pada praktek karena saat itu perekonomian terpuruk. Semua berjalan lancar tanpa masalah, Penggugat menjadi pegawai di Rumah Praktek Ibu Endang;

4. Sekitar bulan September 2008, Penggugat mendapat tuduhan selingkuh dengan ibu Endang. Kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Nomor 862/9527/2008 tanggal 13 Oktober 2008, isinya pernyataan tidak puas secara tertulis;
5. Bahwa Penggugat kemudian menerima Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813.2/1197/2009 tanggal 26 Februari 2009 . TMT Calon Pegawai Negeri Sipil : 1-1-2008;
6. Terhitung Mulai tanggal 1 Juni 2010 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a Dengan Masa Kerja Golongan 14 Tahun 3 bulan Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2012 dinaikkan dalam Pangkat Pengatur Muda TK. I Golongan Ruang II/b, dengan Masa Kerja 16 tahun 01 bulan;
7. Seiring berjalannya waktu pasien di rumah Saudari Endang semakin ramai. Terlihat rumah yang dulu digadaikan suaminya bisa ditebus, anak-anak ibu Endang bisa sekolah dan kuliah tanpa nafkah dari bapaknya.
Penggugat bisa melanjutkan kuliah S1 Tehnik;
8. Tanggal 7 Januari 2013 jam 18.00 Penggugat mau mengambil buku untuk bahan semesteran yang ketinggalan di rumah Ibu Endang, kemudian Penggugat keluar dari rumah ibu Endang jam 19.00. Kira-kira 50 meter dari rumah Endang, Penggugat



diberhentikan warga. Dalam waktu sekitar 10 menit datang orang sekitar 20 - 30 orang menghadang saya di jalan. Dengan alasan tuduhan perselingkuhan.

Selanjutnya Penggugat diperiksa atasan langsung dan dibuat BAP;

9. Tanggal 26 Juli 2013 Penggugat menerima Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 880/5484. Tahun 2013, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas tuduhan melakukan perselingkuhan dengan Endang Giri Atmani;
10. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Surat tertanggal 31 Juli 2013;
11. Bahwa Tergugat (Bapek) kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat. Surat Keputusan tersebut diterima tanggal 3 September 2014;
12. Bahwa karena tidak puas atas keputusan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta;

B. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;

1. Bahwa foto copy BAP tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahu, apakah BAP tersebut masih asli atau telah mengalami perubahan. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa berhak mendapat foto copy Berita Acara Pemeriksaan;"
2. Bahwa Tergugat (Bapek) memutus banding administratif yang diajukan Penggugat melebihi tenggang waktu 180 hari. Banding administratif diajukan tanggal 31 Juli 2013 dan Bapek mengambil keputusan tanggal 12 Juni 2014. Dengan demikian Tergugat



memutus selama 10 bulan 12 hari dan telah melewati tenggang waktu 6 bulan, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi : Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administratif;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Dengan demikian Keputusan Tergugat objek sengketa Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak prosedural, karenanya harus dibatalkan;

C. Hal-Hal Yang Bertentangan Dengan Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Substansial/Materiil;

1. Bahwa Penggugat dituduh selingkuh pada Tahun 2008, sedangkan tuduhan selingkuh dari Bupati tersebut, belum pernah diadili tentang kebenarannya oleh Pengadilan Negeri setempat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, isinya menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil; Pasal ini tidak dapat dikenakan pada diri Penggugat, karena Penggugat tidak sedang melakukan hubungan dengan orang lain yang menjurus ke arah perselingkuhan;

Karena perbuatan selingkuh harus ditegakkan dengan:

- Apa yang dilakukan Penggugat;
- Kejadian dimana, ruang tertutup atau terbuka;
- Jam berapa kejadian;
- Ada saksi orang dewasa;



Kejadian sebenarnya Penggugat bertamu ke rumah Ibu Endang, pulang pada jam 19.00 wib dan dihadang massa di jalan;

3. Sesuai Pasal 30 ayat 2, Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama kepadanya dijatuhi jenis hukuman yang disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. Pengambilan hukuman disiplin tersebut tidak dapat kami terima. Karena walaupun terbukti Suparlan dan Endang berselingkuh, hal ini hanya terjadi satu pelanggaran. Dan pada Pasal 30 ayat 3, Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk 1 pelanggar disiplin;
4. Pada Surat Keputusan Bapek Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 pada halaman 2 butir e, dinyatakan Suparlan selingkuh dengan Endang (dengan pertimbangan Surat Keputusan Bupati Nomor "880/5484 Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013;

Tergugat prematur atau terlalu dini memutuskan/menolak banding administratif Penggugat dalam putusan tanggal 12 Juni 2014, tanpa ada bukti surat keputusan Hakim Pengadilan Wonogiri yang telah mempunyai keputusan tetap, yang menyatakan Penggugat melanggar unsur selingkuh;

Di dalam BAP manapun, saya telah dan selalu menyatakan bahwa hubungan Endang dan Suparlan adalah hubungan bisnis. Suparlan bekerja sejak Tahun 2007 diluar jam dinas di Rumah Praktek Kebidanan Endang, yaitu sebagai sopir, dan juga menanamkan modal;

Seiring dengan berjalannya waktu usaha semakin maju. Banyak saingan bisnis yang mengancam misalnya:

- Mengancam menutup tempat praktek Bidan Praktek Mandiri Endang tanpa alasan jelas. Terpasang tulisan tutup di pintu gerbang rumah;
- Dan menyebarkan isu bahwa Endang sudah tidak praktek bidan lagi, kepada orang yang akan meminta pelayanan kesehatan di tempat praktek Endang membawa akibat berkurangnya kunjungan pasien yang meminta pelayanan kesehatan (kerugian finansial);



- Ada fakta lain pasien yang hamil dan berencana melahirkan di bidan Endang, akan tidak dirukuni;
- Ada pasien yang biasa sakit dan merasa cocok dirawat Endang, karena peristiwa ini beliau tidak berani datang ke rumah Endang (diintimidasi);
- Masyarakat Gondang Manis khususnya RT 01/7 diprofokasi oleh oknum jangan pernah ada yang boleh berhubungan dengan Endang, atau jelasnya dilarang berobat atau minta pertolongan persalinan di Rumah Praktek Endang (data pasien terlampir);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014;
 - Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Suparlan. NIP. 19710817 200801 1 14;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan terakhir ditugaskan pada Unit Pelayanan Terpadu Pemadam Kebakaran di Wonogiri;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2014/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun tidak diajukan jawaban oleh Termohon Kasasi sebagaimana keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Maret 2015 Nomor 16/G/2015/PT.TUN.JKT. karena putusan tersebut tidak adil dan adanya kekhilafan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta didalam mengambil keputusan sehingga kurang cermat dan tidak memberi rasa keadilan bagi Penggugat, karena dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah tidak cermatnya Majelis Hakim dalam menggali materi hukum sehingga cacat hukum dalam pengambilan keputusan dan harus batal demi hukum. Harus diingat dalam pokok hukum administrasi negara "Sebuah kecacatan formil pasti akan mempengaruhi isi dari kecacatan materil, jadi apabila ada pelanggaran dari segi hukum formil atau hukum acara tentu akan mengakibatkan kecacatan dari segi isi atau substansi itu sendiri;"
3. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi menolak alasan-alasan dari Termohon Kasasi dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana terlihat dalam pertimbangan dan pengambilan sanksi hukuman yang akhirnya mengalahkan Penggugat/Pemohon Kasasi. Tergugat telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
4. Bahwa surat keputusan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak prosedural karena didalam memeriksa Penggugat hanya didasarkan dari laporan seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena secara tegas dan nyata atas dasar laporan dari para pelapor, pada saat sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tergugat tidak bisa menghadirkan saksi yang melaporkan diri Penggugat yang menyatakan bahwa diri Penggugat telah menikah siri, sedangkan Penggugat bisa menghadirkan saksi yang menyatakan "tidak pernah mendengar Penggugat menikah siri dengan sdr. Endang;
5. Bahwa hasil pemeriksaan yang menyatakan tuduhan selingkuh terhadap diri Penggugat tidak pernah dapat dibuktikan dan tidak pernah diadili di pengadilan setempat. Semuanya hasil rekayasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan cara untuk mematikan atau tidak senang usaha yang sdri. Endang kelola, karena sejak Penggugat bekerja sama dengan sdri. Endang, praktek Kebidanan yang sdri. Endang kelola bertambah maju. Jadi ada unsur iri dari pihak yang berkepentingan (saingan bisnis). Berbagai cara dan usaha dilakukan untuk menjatuhkan usaha Praktek Kebidanan sdri. Endang;
6. Bahwa tuduhan kepada Penggugat mempunyai dua istri seperti yang disampaikan oleh Bupati dan Tergugat didalam menghukum adalah salah



dan bertentangan dengan hukum dan harus batal demi hukum, karena mengenai kasus menikah siri (Surat Keputusan Bapek Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014) tidak benar. Penggugat mengakui hanya bekerja dan Penggugat tidak pernah menikah saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dibuat, Penggugat dikondisikan telah melakukan nikah siri karena senyatanya hal tersebut memang tidak pernah terjadi;

7. Bahwa seperti tertera pada *Desenting Opinion* (D.O) Hakim Anggota II telah jelas dikupas bahwa tidak ada kerugian dari pihak manapun khususnya keluarga Penggugat dan juga tidak pernah ada laporan apapun dari pihak isteri Penggugat atau keluarganya baik secara tertulis maupun lisan yang menyatakan Penggugat telah merugikannya;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Tergugat dalam memutus perkara banding administratif telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak teliti, tidak cermat dan telah bertindak sewenang-wenang, serta kurang bijaksana dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itu Keputusan Tergugat Nomor 061/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Bupati Wonogiri harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- Bahwa tindakan Penggugat tidak dapat dijadikan teladan oleh masyarakat dengan melakukan perkawinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: SUPARLAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPARLAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 317 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002